

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya suatu perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat juga dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan pemerintah dan masyarakat.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital.



Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan Gharar (ketidakjelasan).

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada erareformasi ditandai dengan disetujuinya. Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah (Pasal 1 ayat 8-9) yang terbit pada tanggal 16 juli 2008 berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan sistem keuangan syariah saat ini ditandai dengan didirikannya berbagai macam lembaga keuangan syariah seperti Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah, Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga Keuangan Syariah hadir ditengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran/3:130) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Allah SWT sangat melarang riba dan mengharamkan segala transaksi yang mengandung unsur riba (Q.S. Ali Imran/3:130).*

Oleh karena itu Islam memberikan solusi untuk menghindari adanya transaksi riba dengan mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan

kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menambah modal guna kelancaran usaha yang dijalankannya, maka pihak perbankan memberikan kebijakan dan pengelolaan diantaranya dengan adanya berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang bervariasi dan pembagian hasil yang ditetapkan serta prosedur dalam pemberian pembiayaan yang tidak membingungkan nasabahnya, akan tetapi perbankan tidak mudah dalam pemberian fasilitas pembiayaan, karena perbankan harus mengenal nasabahnya, salah satu contohnya adalah perbankan sangat memperhatikan segi sosial dan segi ekonomi nasabah dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Tujuan dari prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak. Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan hampir setiap bank mengalami masalah-

masalah umum yang harus dipecahkan, maupun mengalami faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, karena nasabah satu dengan nasabah lain tentu memiliki permasalahan yang sangat spesifik berbeda, untuk itu diperlukan penanganan dan pendekatan secara berbeda pula.

Salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia adalah adalah jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan Bank Syariah Indonesia yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup BSI dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambrohnya lembaga keuangan tersebut.

Dalam pembiayaan yang di salurkan Bank Syariah Indonesia terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan apalagi ketika anggota

pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam pemberian pembiayaan, Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah, Murabahah itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Tambahan biaya (Keuntungan) bagi bank di rundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah.

Peranan umum Bank Syariah Indonesia adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariah islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai syariat islam, seperti akad murabahah. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana penanganan dalam pembiayaan murabahah ketika nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai, yang nantinya penulis beri judul

penelitian yaitu: Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Di Bank Syariah Indonesia KCPAmuntai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan penerapan pembiayaan murabahah pada BSI (Bank Syariah Indonesia) Amuntai ?
2. Bagaimana BSI (Bank Syariah Indonesia) Amuntai dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal duniasebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep dan penerapan pembiayaan murabahah pada BSI (Bank Syariah Indonesia) Amuntai.
2. Untuk mengetahui BSI (Bank Syariah Indonesia) Amuntai dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal duniasebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran).

## **D. Kegunaan Penelitian**



1. Secara Teoris, diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai produk perbankan syariah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dasar informasi untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pembiayaan akad murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Amuntai.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dalam penafsiran judul penelitian yang telah diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka penulis bermaksud untuk menjelaskan definisi operasional mengenai judul penelitian ini sehingga penelitian menjadi lebih terarah. Adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan, antara lain:

##### **1. Analisis**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis atau menyelidiki bagaimana penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCPAmuntai.

##### **2. Penanganan**

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanganan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCPA muntai terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

### 3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati

### 4. Nasabah Meninggal Dunia sebelum Jatuh Tempo

Nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo adalah nasabah yang belum melunasi pembiayaan murabahah namun sudah meninggal dunia.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis baca, maka banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang akan dilakukan. Rujukan berupa referensi yang ada kaitannya

dengan penelitian ini dirasa sangat penting untuk menyusun pembahasan yang ingin diteliti. Untuk itu maka penulis akan menyajikan beberapa sumber penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anto Apriyanto dan Juliana Rai Hakim Isnaini mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dengan judul “Analisis Upaya Dan Penanganan Pembiayaan Nasabah Yang Wafat Sesudah Jatuh Tempo (Studi Kasus Di PT BPRS Riyal Irsyadi Bekasi)” tahun 2022. Fokus penelitian ini yaitu mengkai tentang analisis upaya dan penanganan pembiayaan terhadap nasabah yang meninggal dunia setelah jatuh tempo penelitian di BPRS Riyal Irsyadi Bekasi.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Resti Herfani mahasiswa Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Jaminan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang”. Tahun 2019. Fokus penelitian ini yaitu mengkai tentang jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tara Giga Ningtivas mahasiswi jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BPRS Mitra Abadi Purwodadi” tahun 2018. Fokus penelitian ini yaitu

mengkai tentang adanya masalah serta mekanisme dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Shofi Munifah mahasiswi jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Meninggal Dunia pada PT. Bank bprs Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli “ tahun 2019. Fokus penelitian ini yaitu Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Analisis Upaya Dan Penanganan Pembiayaan Nasabah Yang Wafat Sesudah Jatuh Tempon (Studi Kasus Di PT BPRS Riyal Irsyadi Bekasi)” tahun 2022	Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang akad murabahah yang dinamakan nasabahnya meninggal dunia pada saat belum jatuh tempo akad murabahah, sedangkan penulis juga memuat tentang konsep dari pembiayaan akad murabahah tersebut
2	Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo	Sama-sama membahas tentang penanganan Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum	Bedanya penelitian ini menggunakan jaminan sedangkan penulis tidak ada membahas tentang jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia

	Di PT. BPRS Gajahtonga Kotopiliang Silungkang tahun 2019	Pembiayaannya Jatuh Tempo	Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo
3	Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Mitra Abadi Purwodadi tahun 2018	Sama-sama membahas tentang Pembiayaan pada Akad Murabahah	Fokus penelitian ini yaitu mengkai tentang adanya masalah serta mekanisme dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah saat nasabah masih hidup, sedangkan penulis fokus pada nasabah yang sudah meninggal namun belum lunas pembayarannya.
4	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Meninggal Dunia pada PT. Bank bprs Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli tahun 2019	Sama-sama membahas tentang Penanganan Pembiayaan pada Akad Murabahah kepada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo	Fokus penelitian ini mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli, sedangkan penulis juga memuat tentang konsep dari pembiayaan akad murabahah tersebut.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Pada bab I berisikan pendahuluan yang mana membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, definisi operasioanl yang berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang mungkin bermakna ganda, serta kajian pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu.

Pada bab II memuat landasan teori. Bab ini merupakan acuan ataupun teori pendukung untuk menganalisis data yang diperoleh dan pada bab ini disajikan informasi beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang penanganan pembiayaan, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan bermasalah.

Pada bab III metode penelitian, dimana peneliti menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Pada bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari 18 analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metodologi penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Pada bab V merupakan bab penutup, Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.